



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOSARI  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Desa Baledono Nomor 141/10/424.321.2.06/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baledono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Kandangan Nomor 141/08/424.321.2.08/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kandangan, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Mororejo Nomor 141/15/424.321.2.01/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mororejo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Ngadiwono Nomor 141/17/424.321.2.03/2024 tentang Pengangkatan

dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Podokoyo Nomor 141/30/424.321.2.08/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Podokoyo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Sedaeng Nomor 141/148/424.321.2.07/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Tosari Nomor 141/24/424.321.2.04/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Wonokitri Nomor 141/18/424.321.2.05/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Serentak 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOSARI KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan TOSARI Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung

sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27  
Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nur Huda Madjodjo



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1322.24 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOSARI  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOSARI  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>        | <b>JENIS KELAMIN</b> | <b>JABATAN</b> | <b>DESA/KELURAHAN</b> |
|------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 1          | SUMULIYADI         | L                    | SEKRETARIS     | BALEDONO              |
| 2          | MOCHAMAD RIFIN     | L                    | STAF           | BALEDONO              |
| 3          | NEVIAN EKO PURNOMO | L                    | STAF           | BALEDONO              |
| 1          | ANGGA ARDIANSAH    | L                    | SEKRETARIS     | KANDANGAN             |
| 2          | ARDI WIRANATA      | L                    | STAF           | KANDANGAN             |
| 3          | DIA PRAKA SIFI     | L                    | STAF           | KANDANGAN             |
| 1          | WANDOKO            | L                    | SEKRETARIS     | MOROREJO              |
| 2          | HENDRIK            | L                    | STAF           | MOROREJO              |
| 3          | ULFI SUSANTI       | P                    | STAF           | MOROREJO              |
| 1          | SUPRAPTO           | L                    | SEKRETARIS     | NGADIWONO             |
| 2          | DANA ISWARA        | L                    | STAF           | NGADIWONO             |
| 3          | SINDU AGENG AMERTA | L                    | STAF           | NGADIWONO             |
| 1          | SUSWATI            | P                    | SEKRETARIS     | PODOKOYO              |
| 2          | RIKE AYU DEWANI    | P                    | STAF           | PODOKOYO              |

| NO. | NAMA                   | JENIS KELAMIN | JABATAN    | DESA/KELURAHAN |
|-----|------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3   | DEFANGGA PRIMA NUGRAHA | L             | STAF       | PODOKOYO       |
| 1   | SUDIAN                 | L             | SEKRETARIS | SEDAENG        |
| 2   | SUDIONO                | L             | STAF       | SEDAENG        |
| 3   | KARYA TIMBUL           | L             | STAF       | SEDAENG        |
| 1   | GATOT SANTOSO          | L             | SEKRETARIS | TOSARI         |
| 2   | RIYAN ANGGI PRANATA    | L             | STAF       | TOSARI         |
| 3   | SETIYA PUJI RAHAYU     | P             | STAF       | TOSARI         |
| 1   | HADI SUKARTA           | L             | SEKRETARIS | WONOKITRI      |
| 2   | I NYOMAN PUTRA WIBOWO  | L             | STAF       | WONOKITRI      |
| 3   | SUPRAPTO               | L             | STAF       | WONOKITRI      |

Pasuruan, 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Numayat Madjodjo